



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS KESEHATAN**

Jalan Merdeka No. 72 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telpon: (0711) 350651 Faksimili: (0711) 350523, 350722 Kode Pos 30131
E-mail: dinkes_palembang@yahoo.co.id Website: www.dinkes.palembang.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG
NOMOR: 5070 TAHUN 2020**

TENTANG

**LAYANAN PENGANTARAN OBAT DAN SURAT RUJUKAN
DI PUSKESMAS KOTA PALEMBANG**

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/Menkes/303/2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Menimbang :

- bahwa untuk mencegah penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berupa telemedicine dalam pemberian pelayanan kesehatan.
- bahwa pelayanan telemedicine yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dimulai dari anamnesa sampai dengan penulisan resep obat dan penerbitan surat rujukan.
- bahwa dalam pelayanan telemedicine, obat dan surat rujukan dapat diantarkan oleh jasa pengantaran kepada pasien.
- bahwa untuk melaksanakan huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Surat Keputusan Layanan Pengantaran Obat dan Surat Rujukan di Puskesmas Kota Palembang.

Mengingat :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063);


3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 890);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG TENTANG LAYANAN PENGANTARAN OBAT DAN SURAT RUJUKAN DI PUSKESMAS KOTA PALEMBANG.**
- Kedua : Layanan Pengantaran Obat dan Surat Rujukan di Puskesmas Kota Palembang diberi nama “Layanan Obat Diantar Langsung Sampai Ke Rumah (Lontar Super)”
- Ketiga : Puskesmas yang ditunjuk sebagai tempat percontohan Layanan Pengantaran Obat dan Surat Rujukan di Puskesmas Kota Palembang ini adalah :
1. Puskesmas Merdeka
 2. Puskesmas Makrayu
 3. Puskesmas Basuki Rahmat


4. Puskesmas Talang Ratu
 5. Puskesmas Pembina
 6. Puskesmas Plaju
- Keempat : Layanan pengantaran obat dan surat rujukan menggunakan aplikasi dan jasa gojek.
- Kelima : Syarat layanan pengantaran obat dan surat rujukan via gojek, adalah:
1. Gojek hanya mengantarkan obat, tidak termasuk resep obat.
 2. Obat yang bisa diantar adalah jenis obat rutin, contoh untuk pasien TB, Prolanis (DM dan Hipertensi).
 3. Obat golongan narkotika dan psikotropika tidak bisa diantar via gojek.
 4. Obat harus dibungkus dalam wadah tertutup dan tidak tembus pandang.
 5. Obat yang diantar harus mencantumkan informasi tentang pemakaian obat.
 6. Surat rujukan dapat diantar hanya jika pasien sudah datang ke puskesmas tetapi belum sempat mengambil surat rujukan dikarenakan ada kendala, maka surat rujukan dapat diantar via gojek.
- Kelima : Alur layanan pengantaran obat dan surat rujukan oleh gojek di Puskesmas Kota Palembang tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- Keenam : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dirubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 26 November 2020
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang,
Kabid P2P



dr. Fauziah M. Kes
Pembina/IV.a
NIP. 198205082010011016

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG
NOMOR : 5070 Tahun 2020
TANGGAL : 26 November 2020
TENTANG : ALUR LAYANAN PENGANTARAN OBAT DAN SURAT RUJUKAN
DI PUSKESMAS KOTA PALEMBANG

**ALUR LAYANAN PENGANTARAN OBAT DAN SURAT RUJUKAN
DI PUSKESMAS KOTA PALEMBANG**



Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 26 November 2020
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang,
Kabid P2P


dr. Fauzla, M. Mes
Pembina/ IV.a
NIP. 198205082010011016